



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djamaluddin Alias Jamal Bin M. Yusuf Bakri (alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kelapa Sawit No. 48 RT/RW : 003/007 Desa /
Kel Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 16 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJAMALUDDIN Alias JAMAL Bin (Alm) M. YUSUF BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch;
 - 1 (satu) buah Obeng Min warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Senter kepala warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Long Time Quartz warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan gambar Micky Mouse;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah gerendel/slot.

Dikembalikan kepada Saksi RUSDI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. PEMILIK DJAMALUDDIN;
- 1 (satu) buah Kontak kunci sepeda motor Merk Honda;
- 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor dengan No Pol KB 6239 QU.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DJAMALUDDIN Alias JAMAL Bin (Alm) M. YUSUF BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah Saksi RUSDI yang beralamat di Dusun Tengking RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417, kemudian melihat lampu teras rumah Saksi RUSDI yang berada di pinggir jalan raya dalam keadaan menyala serta pintu tidak diberi pengaman berupa teralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda



motor miliknya di samping rumah tersebut, Terdakwa mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanannya hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah lalu memakainya di kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah obeng Min warna hitam merah lalu menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan beberapa barang dan langsung memakainya dikarenakan Terdakwa terburu-buru. Setelah keluar dari kamar tersebut, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch. Pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sudah berada diluar rumah. Terdakwa yang merasa panik kemudian meletakkan 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch di lantai ruang dapur lalu pergi keluar dari dalam rumah tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah. Pada saat Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh lalu berkata kepada Terdakwa *"ngapain kamu di rumah ini ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ini rumah keluarga saya pak, bapak jangan ikut campur"*. Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor Terdakwa lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi NOVIAR dan Saksi MULIADI sambil berkata *"kembalikan kunci ku"*. Mendengar hal tersebut, Saksi NOVIAR kemudian melemparkan kunci sepeda motor Terdakwa ke lantai lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah kepada Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sambil berkata *"kembalikan kunci ku"* adalah untuk menakut-nakuti kedua Saksi agar mau mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni Saksi RUSDI dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan persalinan istri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi RUSDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DJAMALUDDIN Alias JAMAL Bin (Alm) M. YUSUF BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah Saksi RUSDI yang beralamat di Dusun Tengkening RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417, kemudian melihat lampu teras rumah Saksi RUSDI yang berada di pinggir jalan raya dalam keadaan menyala serta pintu tidak diberi pengaman berupa teralis sehingga timbul niat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di samping rumah tersebut, Terdakwa mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanannya hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah lalu memakainya di kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah obeng Min warna hitam merah lalu menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan beberapa barang dan langsung memakainya dikarenakan Terdakwa terburu-buru. Setelah keluar dari kamar tersebut, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch. Pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sudah berada diluar rumah. Terdakwa yang merasa panik kemudian meletakkan 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch di lantai ruang dapur lalu pergi keluar dari dalam rumah tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah. Pada saat Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh lalu berkata kepada Terdakwa *"ngapain kamu di rumah ini ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ini rumah keluarga saya pak, bapak jangan ikut campur"*. Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor Terdakwa lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi NOVIAR dan Saksi MULIADI sambil berkata *"kembalikan kunci ku"*. Mendengar hal tersebut, Saksi NOVIAR kemudian melemparkan kunci sepeda motor Terdakwa ke lantai lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian pada saat melintas di Jalan Toho, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup sudah terparkir dalam posisi melintang menutupi jalan sehingga Terdakwa menghentikan laju



sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa menuju kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah kepada Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sambil berkata "*kembalikan kunci ku*" adalah untuk menakut-nakuti kedua Saksi agar mau mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak ANGELIA GUSTIANI RATRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Tengkening RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah orang tua Saksi terdiri dari 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah orang tua Saksi dikarenakan pada saat Saksi berada di dalam kamar, Saksi mendengar ada suara pintu yang didobrak sehingga Saksi merasa takut lalu keluar dari dalam kamar melalui jendela dan pergi menuju rumah paman Saksi yakni Saksi MULIADI yang tidak jauh dari rumah orang tua Saksi untuk meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya seorang diri di rumah tersebut dikarenakan adik Saksi sedang bersekolah sedangkan kedua orang tua Saksi sedang bekerja;

- Bahwa setelah Saksi meminta pertolongan kepada Saksi MULIADI, Saksi MULIADI kemudian mengajak Saksi NOVIAR untuk mengecek rumah orang tua Saksi sedangkan Saksi tidak ikut dan menunggu di rumah Saksi MULIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan kecepatan tinggi menuju arah Toho. Pada saat itu juga Saksi melihat Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR berusaha mengejar Terdakwa dan meminta pertolongan kepada pengendara mobil yang kebetulan melintas untuk membantu mengejar Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi mengecek kondisi rumah orang tua Saksi setelah ditinggal pergi oleh Terdakwa, Saksi melihat pintu samping dalam keadaan terbuka dan gerendel/slot pintu tersebut sudah terlepas. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch yang sebelumnya berada di lemari di ruang keluarga sudah berpindah posisi di lantai dapur. Selanjutnya Saksi mengecek kamar penyimpanan barang dan melihat ruangan tersebut dalam keadaan berantakan serta barang-barang seperti 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam sudah hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MULIADI Alisa PAK MURI Anak JONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI dan rumah Saksi berada tidak jauh dari rumah Saksi RUSDI yang merupakan orang tua dari Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB bertempat di rumah Saksi RUSDI yang beralamat di Dusun Tengking RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI mendatangi rumah Saksi dan mengatakan "om om, ada orang masuk didalam rumah saya, tolong dilihat siapa orangnya om". Mendengar hal tersebut Saksi kemudian mengajak Saksi NOVIAR yang merupakan adik Saksi untuk mengecek rumah orang tua Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI. Setibanya di rumah orang tua Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI, Saksi melihat pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan gerendel/slot pintu tersebut sudah terlepas.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih terparkir di samping rumah tersebut. Pada saat Saksi bersama dengan Saksi NOVIAR hendak masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi dan Saksi NOVIAR melihat Terdakwa dari jendela kaca sedang berjalan menuju dapur sambil mengangkat 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch dan mengenakan tas ransel di punggungnya serta senter kepala di kepalanya. Ketika Saksi dan Saksi NOVIAR berada di depan pintu samping rumah tersebut, Terdakwa tiba-tiba keluar dari dalam rumah menuju sepeda motor miliknya yang berada di samping rumah. Pada saat Terdakwa hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih, Saksi kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh. Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor tersebut lalu melemparkannya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi dan Saksi NOVIAR sambil berkata "ku tusuk kau ya, kembalikan kunci ku". Mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi NOVIAR merasa takut dan kemudian Saksi NOVIAR melemparkan kunci sepeda motor tersebut ke lantai lalu diambil oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Saksi pergi menuju jalan raya dan meminta tolong kepada pengendara mobil yang kebetulan melintas untuk mengejar Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi bersama dengan Saksi NOVIAR dan istri Saksi pergi mengecek kondisi rumah Saksi RUSDI dan melihat kondisi di kamar depan sudah berantakan dan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch berada di lantai ruang dapur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NOVIAR Alias GONES Anak KUSWANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Saksi MULIADI.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB bertempat di rumah Saksi RUSDI yang beralamat di Dusun Tengkening RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi yang sedang berada dibelakang rumah Saksi MULIADI dipanggil oleh Saksi MULIADI untuk diajak mengecek rumah orang tua Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI yang berada tidak jauh dari rumah Saksi MULIADI dikarenakan rumah tersebut diduga dimasuki oleh orang tidak dikenal. Setibanya di rumah orang tua Saksi ANGELIA GUSTIANI RATRI, Saksi melihat pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan gerendel/slot pintu tersebut sudah terlepas. Selain itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih terparkir di samping rumah tersebut. Pada saat Saksi bersama dengan Saksi MULIADI hendak masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi dan Saksi MULIADI melihat Terdakwa dari jendela kaca sedang berjalan menuju dapur sambil mengangkat 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch dan mengenakan tas ransel di punggungnya serta senter kepala di kepalanya. Ketika Saksi dan Saksi MULIADI berada di depan pintu samping rumah tersebut, Terdakwa tiba-tiba keluar dari dalam rumah menuju sepeda motor miliknya yang berada di samping rumah. Pada saat Terdakwa hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh. Setelah itu Saksi mengamankan kunci sepeda motor tersebut lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi dan Saksi MULIADI sambil berkata *"ku tusuk kau ya, kembalikan kunci ku"*. Mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi MULIADI merasa takut dan kemudian Saksi melemparkan kunci sepeda motor tersebut ke lantai lalu diambil oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Saksi MULIADI pergi menuju jalan raya dan meminta tolong kepada pengendara mobil yang kebetulan melintas untuk mengejar Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi bersama dengan Saksi MULIADI dan istrinya pergi mengecek kondisi rumah Saksi RUSDI dan melihat kondisi di kamar depan sudah berantakan dan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch berada di lantai ruang dapur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tengkening RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anak dari Saksi yaitu Saksi ANGHELIA GUSTIANI RATRI.

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut diatas, Saksi sedang berada di Kecamatan Mempawah Hulu untuk bekerja.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi pulang menuju ke rumah Saksi untuk mengecek kondisi rumah dan anak-anak Saksi. Setibanya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melihat gerendel/slot pintu samping rumah Saksi sudah terlepas.

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi terdiri dari 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch yang awalnya berada di ruang keluarga sudah berpindah di lantai ruang dapur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian senilai Rp.3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : harga 1 (satu) buah Obeng Min sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Senter kepala sekitar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam Tangan sekitar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk K-Touch sekitar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Ransel sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tengkening RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih, 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Bengkayang untuk mengambil sisa uang gaji Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih. Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang melintas di Kecamatan Menjalin menuju Bengkayang melihat 1 (satu) unit rumah yang berada di pinggir jalan raya dengan kondisi lampu depan rumah menyala serta pintu tidak diberi pengaman/teralis. Melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dikarenakan Terdakwa mengira rumah tersebut dalam keadaan sepi tanpa penghuni. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor miliknya lalu mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanan hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah Senter kepala warna hitam merah lalu Terdakwa langsung memakaikan senter tersebut di kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah Obeng Min warna hitam merah lalu menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan beberapa barang dan langsung memakainya dikarenakan Terdakwa terburu-buru. Setelah keluar dari kamar, Terdakwa pergi menuju ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch. Pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sudah berada diluar rumah. Terdakwa yang merasa panik kemudian meletakkan 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch di lantai ruang dapur lalu pergi keluar dari dalam rumah tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah. Pada saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh. Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor Terdakwa lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi NOVIAR dan Saksi MULIADI sambil berkata "*kembalikan kunci ku*". Mendengar hal tersebut, Saksi NOVIAR kemudian melemparkan kunci sepeda motor Terdakwa ke lantai lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian pada saat melintas di Jalan Toho, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup sudah terparkir dalam posisi melintang menutupi jalan sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa menuju kantor polisi.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah kepada Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sambil berkata "*kembalikan kunci ku*" adalah untuk menakut-nakuti kedua Saksi agar mau mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi RUSDI adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk membiayai persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik orang lain tanpa sepersetujuan pemilknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch;
- 2) 1 (satu) buah Obeng Min warna hitam merah;
- 3) 1 (satu) buah Senter kepala warna hitam merah;
- 4) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Long Time Quartz warna silver;
- 5) 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
- 6) 1 (satu) buah celengan gambar Micky Mouse;
- 7) 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah gerendel/slot;
- 9) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417;
- 10) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. PEMILIK DJAMALUDDIN;
- 11) 1 (satu) buah Kontak kunci sepeda motor Merk Honda;
- 12) 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor dengan No Pol KB 6239 QU

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DJAMALUDDIN Alias JAMAL Bin (Alm) M. YUSUF BAKRI ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 8 Februari 2023 karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.40 WIB di rumah Saksi RUSDI yang beralamat di Dusun Tengking RT.003/RW.001 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat lampu teras rumah Saksi RUSDI yang berada di pinggir jalan raya dalam keadaan menyala serta pintu tidak diberi pengaman berupa teralis;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di samping rumah tersebut, Terdakwa mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanannya hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di antaranya:
 - 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
- 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat Saksi Muliadi dan Saksi Noviar sudah berada diluar rumah. Terdakwa yang merasa panik kemudian meletakkan 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch di lantai ruang dapur lalu pergi keluar dari dalam rumah tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh lalu berkata kepada Terdakwa *"ngapain kamu di rumah ini ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ini rumah keluarga saya pak, bapak jangan ikut campur"*. Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor Terdakwa lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi NOVIAR dan Saksi MULIADI sambil berkata *"kembalikan kunci ku"*. Mendengar hal tersebut, Saksi NOVIAR kemudian melemparkan kunci sepeda motor Terdakwa ke lantai lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah kepada Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sambil berkata *"kembalikan kunci ku"* adalah untuk menakut-nakuti kedua Saksi agar mau mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil beberapa barang di dalam rumah saksi Rusdi dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi RUSDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **DJAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN M. YUSUF BAKRI (ALM)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek



hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 365 KUHP adalah adanya perbuatan “pencurian” yang merujuk pada Pasal 362 KUHP sebagai pasal induk dari perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa setelah melihat penjelasan-penjelasan unsur di atas dikaitkan fakta hukum yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai terdapat fakta-fakta hukum yang mengarah pada unsur tersebut antara lain:

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di samping rumah tersebut, Terdakwa mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanannya hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di antaranya:
 - 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Long Time Quartz warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan gambar Mickey Mouse;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat Saksi Muliadi dan Saksi Noviar sudah berada diluar rumah. Terdakwa yang merasa panik kemudian meletakkan 1 (satu) unit TV Led warna putih merek SHARP ukuran 32 inch di lantai ruang dapur lalu pergi keluar dari dalam rumah tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, Saksi MULIADI kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga terjatuh lalu berkata kepada Terdakwa "ngapain kamu di rumah ini ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ini rumah keluarga saya pak, bapak jangan ikut campur". Setelah itu Saksi NOVIAR mengamankan kunci sepeda motor Terdakwa lalu melemparkannya kepada Saksi MULIADI dan selanjutnya Saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



MULIADI melemparkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi NOVIAR. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah dari saku celananya dan mengarahkannya kepada Saksi NOVIAR dan Saksi MULIADI sambil berkata “*kembalikan kunci ku*”. Mendengar hal tersebut, Saksi NOVIAR kemudian melemparkan kunci sepeda motor Terdakwa ke lantai lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Toho dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah obeng min warna hitam merah kepada Saksi MULIADI dan Saksi NOVIAR sambil berkata “*kembalikan kunci ku*” adalah untuk menakut-nakuti kedua Saksi agar mau mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil beberapa barang di dalam rumah saksi Rusdi dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil beberapa barang tersebut dari rumah Saksi Rusdi termasuk sebagai perbuatan pencurian karena dilakukan tanpa izin dari saksi Rusdi dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dinikmati sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh saksi Noviar dan saksi Muliadi, kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi Terdakwa menodongkan obeng min kepada saksi Noviar dan saksi Muliadi yang menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan ancaman kekerasan karena dengan perbuatan tersebut para saksi menjadi takut dan terancam sehingga pada akhirnya menyerahkan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dapat melarikan diri dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

berdasarkan buku “KUHP dan Penjelasannya” yang ditulis oleh R. Sugandhi, S.H., dijelaskan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu



pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar dan sebagainya, **bukan yang diartikan untuk ke luar**. Jadi apabila rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian keluar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tertidur nyenyak, dengan jalan membongkar tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Kemudian dalam ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju orang itu dapat dimasukkan di sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim merumuskan kaidah hukum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 adalah adanya tindakan awal sebagai upaya agar dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang tersebut. Dengan kata lain, pada barang yang akan diambil tersebut terdapat penghalang atau pelindung sehingga orang lain tidak mudah untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, awalnya Terdakwa melihat lampu teras rumah Saksi RUSDI yang berada di pinggir jalan raya dalam keadaan menyala serta pintu tidak diberi pengaman berupa teralis. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di samping rumah tersebut, Terdakwa mendobrak pintu samping rumah tersebut menggunakan bahu lengan sebelah kanannya hingga mengakibatkan gerendel/slot pintu tersebut terlepas dan pintu samping tersebut terbuka. Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk perbuatan “merusak agar dapat masuk ke dalam tempat kejahatannya” yaitu rumah saksi Rusdi, karena pintu pada rumah saksi Rusdi memiliki fungsi sebagai pengaman agar tidak mudah orang asing masuk ke dalam rumah saksi Rusdi, akan tetapi Terdakwa merusak pintu tersebut sehingga tidak ada lagi fungsi pengaman pada pintu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat masuk melalui pintu yang dirusaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch;
- 1 (satu) buah Obeng Min warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Senter kepala warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Long Time Quartz warna silver;
- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
- 1 (satu) buah celengan gambar Micky Mouse;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah gerendel/slot.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Rusdi dan masih memiliki manfaat, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rusdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. PEMILIK DJAMALUDDIN;
- 1 (satu) buah Kontak kunci sepeda motor Merk Honda;
- 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor dengan No Pol KB 6239 QU;

yang diketahui milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk menuju lokasi kejahatan. Namun Majelis Hakim menilai meskipun telah dipergunakan Terdakwa menuju lokasi kejahatan, tetapi barang-barang tersebut tidak secara langsung dan menentukan untuk melakukan unsur-unsur tindak pidananya, selain itu juga masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djamaluddin Alias Jamal Bin M. Yusuf Bakri (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV Led Warna Putih Merk Sharp 32 inch;
 - 1 (satu) buah Obeng Min warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Senter kepala warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Long Time Quartz warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan gambar Micky Mouse;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah gerendel/slot.

Dikembalikan kepada Saksi RUSDI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop tanpa plat warna Putih dengan No Rangka : MH1JFS115HK392831 dan No Mesin : JFS1E1386617 70119804417;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. PEMILIK DJAMALUDDIN;
- 1 (satu) buah Kontak kunci sepeda motor Merk Honda;
- 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor dengan No Pol KB 6239 QU.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Favian

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera,

Eka Fitriasari, SH